

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apabila kita memperhatikan pidato dan uraian dari Soepomo mengenai Negara Republik Indonesia sebagaimana kemudian diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, maka dalam membentuk Negara Republik Indonesia tersebut bangsa Indonesia mendasarkan atas teori bernegara “Republik Desa”. Baik mengenai hakikat Negara Indonesia yang di dalamnya terkandung cita negaranya, mengenai pembenaran adanya Negara Indonesia, mengenai terbentuknya Negara Indonesia, maupun mengenai tujuan Negara Indonesia, ternyata semua itu sama dengan hakekat, pembenaran adanya, terbentuknya, dan tujuan dari Desa. semua itu tentunya dalam lingkup yang jauh lebih besar dan dalam konstelasi yang lebih modern, sesuai dengan zaman dan masa di proklamasikannya Negara Republik Indonesia.¹

Mengapa Republik Desa menurut Soepomo merupakan model negara dan pemerintahan Asli Indonesia? Karena cita dasar dari pembentukan Negara republik Indonesia sama dengan cita pembentukan Republik Desa, yaitu yang disesuaikan dengan *sociale structur* masyarakat Indonesia yang nyata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman” yang modern, maka cita dasar itu membentuk Struktur Negara, yang menurut Padmo Wahjono membentuk bidang

¹ A Hamid S. Atamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. Hlm. 101.102.

ketatanegaraan yang meliputi tata organisasi, tata jabatan dan tata hukum dalam arti himpunan tata hukum berdasarkan suatu sistem tertentu.²

Benarkah Republik Desa adalah model negara dan pemerintahan asli Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Soepomo? Untuk menjawab pertanyaan ini, Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a memberikan beberapa argumentasi sebagai berikut:³ *Pertama* : C. Van Vollenhoven dalam bukunya *Staatsrecht Overzee*" mengatakan :

“ketika sebuah kapal berbendera tiga warna masuk daerah Indonesia pada tahun 1596, daerah itu dalam arti kata hukum Tatanegara, tidaklah merupakan sebidang “tanah kosong dan tandus tidak tergarap”. Daerah itu penuh padat dengan lembaga-lembaga pengaturan masyarakat dan pemerintah, yang dikuasai oleh atau berkekuasaan atas suku-suku bangsa, kesatuan perkampungan, republik-republik dan kerajaan-kerajaan. Hanya sifat kesatuan sama sekali tidak ada meskipun negara majapahit dahulu tumbuh dengan kokohnya dan memegang pimpinan yang kuat, dan yang terdapat adalah justru suatu hukum tata negara Asia Timur yang jalin berjalin, dan tetap bersifat asli, walaupun penduduknya banyak terpengaruh oleh kebudayaan Hindu dan Islam.

Penjelasan Van Vollenhoven tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan republik atau republik desa (secara substansial) telah ada sebelum belanda masuk ke

² Ibid, Hlm. 3

³ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa, pergulatan hukum tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 5.

wilayah Nusantara. Republikan yang dimaksud Van Vollenhoven adalah suatu pemerintahan demokratis yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang bersifat asli dan otonom berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat, sehingga dapat dikatakan bahwa konsep desa (yang otonom) di Indonesia bukanlah konsep yang diadopsi dari luar.

Kedua, ketika pemerintah Hindia Belanda melangsungkan politik hukum pemerintahan desa pada masa kolonial, pemerintahan desa diberikan keleluasaan untuk mengatur berdasarkan hukum adat masing-masing menurut adat istiadat masing-masing desa, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 128 ayat (3) *Indische Staatsregeling* (IS) tanggal 2 September 1854 No 2.

Ketiga, konsep integralistik dalam pemikiran Soepomo yang dikenal dengan konsepsi hukum adat “*Manunggaling Kawula Gusti*” dalam budaya Jawa, yakni antara yang diperintah dengan yang memerintah harus dalam satu kesatuan yang integral, inilah yang disebut olehnya dengan ideal negara Indonesia. *Manunggaling kawula gusti* ini direfleksikan kemudian sebagai romantisme hukum adat (*adatrechts*) yang mengusung pentingnya identitas kultural dan kekhasan nilai-nilai asli Indonesia.⁴

Di dalam BAB VI UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 menentukan sebagai berikut. “*pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang,*

⁴ Ateng Syafrudin, *pengaturan Koordinasi Pemerintah di daerah*, Tarsito, Bandung, 1976, Hlm. 6.

dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintah negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur kewenangannya, antara tersentralisasi atau desentralisasi. Selama otonomi daerah diberlakukan pasca reformasi melalui UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004, perhatian pemerintah lebih tersedot pada pemenuhan hak-hak otonomi kabupaten/kota, sedangkan desa lebih sebagai komoditas politik pemilihan kepala daerah.

Lebih lanjut penjelasan umum UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan, dengan digabungkannya fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desan dan desa adat. Desan dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaanya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.⁵

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang : Setara Press, 2015, Hlm. 210-211.

Persoalan yang terjadi di desa memang tidak hanya persoalan pemerintahan, pengelolaan adat dan hal-hal yang dianggap formal sesuai ketentuan UU No 6 Tahun 2014, melainkan lebih dari itu semua.

Perilaku kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga pada saat ini telah menjadi persoalan yang sangat serius ditingkatan masyarakat. perhatian publik atas kekerasan dalam rumah tangga semakin besar, perlu sekiranya bisa dicarikan solusi atas persoalan yang berkembang tersebut. keberadaan aparat desa di dalam proses penyelesaian dan juga penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga menjadi penting di lakukan. Karena aparat desa mempunyai peran besar untuk membantu masyarakat di berbabai permasalahan yang terjadi, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penanggulangan dan serta penyelesaian persoalan kekerasan dalam rumah tangga di dasarkan atas tanggung jawab pemerintah desa dalam menjaga harmonisasi kekeluargaan yang ada dilingkungannya.

Melalui hal tersebut sekiranya perlu untuk dilakukan penelitian dengan mengangkat tema “ **Peran Aparat Pemerintah Desa Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Molamahu, Kabupaten Bone Bolango)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran aparat pemerintah desa dalam Melindungi Korban tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga ?

2. Faktor apa yang menjadi penghambat aparat desa dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran aparat desa dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menghambat aparat desa dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai peran aparat desa dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri.